

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN UANG ADAT/UPAH KONDAL PADA TRADISI SISAMPEK

Alidia Tama Putri¹, Syukri Iska², Elsy Renie³

UIN Mahmud Yunus Batusangkar^{1,2,3}

Email: alidiatp95@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas pelaksanaan tradisi sisampek dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Artikel ini menjelaskan konsep hukum ekonomi syariah dalam penerapan konsep pembayaran uang adat/ upah kondai, yang termasuk pada akad sewa-menyewa jasa dalam hukum ekonomi syariah. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang adat/upah kondai pada tradisi sisampek dapat disamakan dengan ijarah (sewa-menyewa) jasa dalam hukum ekonomi syariah dan berdasarkan analisis serta penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa tradisi ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: uang adat, sisampek, hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

This article discusses the implementation of the sisampek tradition from the perspective of Islamic economic law. This article explains the concept of Islamic economic law in applying the concept of customary money payments/kondai wages, which are included in the service rental contract under Islamic economic law. This research is qualitative with a descriptive approach. Qualitative research aims to understand the phenomena experienced by the research subjects by describing them in language within a specific, natural context using various natural methods. Based on the research, it can be concluded that the payment of customary money/kondai wages in the sisampek tradition can be equated with ijarah (rental) services under Islamic economic law. Based on analysis and field research, it can be concluded that this tradition complies with Islamic economic law.

Keywords: *customary money, sisampek, Islamic economic law*

Latar Belakang

Kekayaan suku bangsa dan budaya menjadi ciri unik tersendiri yang dimiliki Indonesia. Mulai dari suku Jawa, Minang, Melayu, Batak dan lain sebagainya. Tanpa terkecuali Minang kabau yang juga memiliki beragam tradisi yang masih mengakar hingga saat ini. Seperti halnya tradisi adat sisampek dalam

acara pernikahan. Di Ranah Pesisir terdapat tradisi sisampek yang sudah menjadi kewajiban adat untuk melengkapi adat pada pesta pernikahan.

Tradisi sisampek adalah kegiatan adat yang berlangsung setelah akad bahkan ada juga setelah resepsi, kegiatan tersebut diadakan tergantung tuan rumah atau yang memiliki acara pernikahan tersebut. Sisampek sendiri adalah *nasi lamak* (ketan) yang berwarna kuning yang terbuat dari beras ketan berbentuk gunung, di dalamnya ada 1 potong ayam utuh yang sudah diberi bumbu dan sudah dimasak. Kemudian dibungkus atau diselimuti dengan *nasi lamak* yang berwarna kuning tersebut berbentuk seperti gunung. Sisampek atau *nasi lamak* kuning tersebut dibagi menjadi 4 bagian, di setiap pembagian Sisampek tersebut juga ada maknanya tersendiri.

Metode Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Ali Hardana, 2021)

Pembahasan

Konsep Ijarah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ijarah merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan dan perilaku (*al-fi'li*). (Ali Hardana, dkk, 2021). Oleh karena itu makna ijarah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, & upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut. Dalam kitab Maqayis alLughah ditegaskan bahwa makna ijarah secara bahasa menunjukkan salah satu rukunya, yaitu ijarah yang merupakan imbalan kerja/jasa. (Syekh A'la al-Din al-Za'tari)

Makna ijarah secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (ujrah/upah/imbalan) maupun berdimensi ukhrawi (*ajr/pahala*). Al-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunah menjelaskan bahwa kata *al-ajr* secara bahasa berarti *aliwadh*, diantara makna *iwadh* adalah *al-tsawab* (pahala, ganjaran).
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* (penyedia barang/jasa) mendapatkan ujrah adalah manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak yang lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya. (Ali Jum'ah Muhammad dkk, 2009)

Ijarah dan jual-beli termasuk pertukaran. Ijarah merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Dari segi obyeknya ijarah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Ijarah yang obyeknya manfaat barang/benda, disebut sewa (*al-ijarah*).

- b. Ijarah yang obyeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (*al-kira*). (Ahmad Hasan, t.t.h)

Dasar Hukum Ijarah (Sewa-Menyewa)

Jumhur ulama yang membolehkan akad ijarah menyatakan bahwa dasar hukum dibolehkannya akad ijarah adalah al-Qur'an dan al-Hadits Nabi Muhammad saw. dan ijma' ulama. Al-Qur'an surat al-Qashash, 26 :

قَالَتْ اخْدِيهٖمَا يَأْتِيَنَّكِ اسْتَأْجَرُهُنَّ فَخِيرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتِ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qashash, 26).

Di dalam Hadits Nabi Muhammad saw. dijelaskan bahwa memberikan upah (upah) pada orang yang bekerja pada kalian, perintah Nabi Muhammad saw. berikanlah upah (upah) pekerja sebelum keringatnya kering. Nabi Muhammad saw. bersabda:

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Rasulullah saw. bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

Dalam hadits Qudsyi dikatakan bahwa :

قال الله عز وجل : ثَلَاثَةٌ خَصِمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي (أَي خَلَفَ بِأَسْمَى) ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاغٍ حَرَاكًا كُلَّ ثَمَنِهِ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاغْتَرَبَ فِي مَنِّهِ وَلَمَّا بَعِثَهُ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Allah swt. berfirman: ada tiga kelompok orang yang aku menjadi musuh mereka besok pada hari qiyamat. Pertama orang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga orang yang memperjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayar upahnya" (HR. Muslim).

Dalam kitab Fiqh Muamalah yang diterbitkan Universitas Madinah dijelaskan bahwa ulama (ahli ilmu) dari berbagai periode dan berbagai tempat sepakat bolehnya akad ijarah. Pakar fiqh yang menyalahi ijma' ini hanyalah sebagian kecil dari para ulama, yaitu Abu Bakar al-Asham, Ismail, ibn Ulayah al-Bashri, al-Qasyani, al Nahrawani, & Ibn Kisan. Pendapat mereka termasuk asing (gharib). Gharar atas manfaat barang atau jasa/keahlian yang menjadi obyek ijarah yang menjadi dasar keharamannya akad ijarah termasuk gharar yang tidak mempengaruhi keabsahan akad ijarah (gharar tersebut tidak termasuk gharar katsir)

Dasar hukum melakukan akad ijarah sama dengan dasar hukum melakukan akad muamalah maliyyah pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasinya sangat beragam, baik argumentasi dalam kitab al-Qur'an, al-Hadits maupun Ijma'.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah menjelaskan tentang adanya ijma' al-ummah (bukan ijma' al-ulama) pada zaman shahabat Nabi Muhammad saw. mengenai boleh akad ijarah karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jualbeli. Alasan bolehnya dilakukan akad ijarah adalah sama

dengan alasan dibolehkannya akad jual-beli. Dijelaskan dalam kitab al-Mabshut karya al-Sarkhasi, Bidayatut al Mujtahid wa Nihayat al-mq tashid karya Ibn Rusyd, dan al-Mughni karya Ibn alQudanah al-Maqsidi. (Ali Jum'ah Muhammad dkk, 2009)

Hukum asal ijarah adalah al-ibahah (boleh), maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat. Contoh soal, hukum menyewakan rumah & toko (ruko) adalah boleh (halal), tetapi akan menjadi haram ketika rumah & toko (ruko) itu untuk digunakan usaha yang bertentangan dengan syariah, misalnya untuk jualan khamar, minuman keras, ekstasi, diskotik, tempat pelacuran, dll.

Rukun Akad Ijarah (Sewa-Menyewa)

Rukun Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) bersifat umum adalah:

1. Dua pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir atau mu'jir dan ajir),
2. Al-ma'qud alaih (mahal almanfaat/tempat terjadinya manfaat),
3. Manfaat (manfaat barang atau jasa seseorang),
4. Ujrah (imbalan atas jasa),
5. Shighat (pernyataan penawaran dan penerimaan/ijab wa al-qabul).

Demikian juga hal yang hampir sama dijelaskan oleh jumhur ulama bahwa rukun akad ijarah adalah: 1) dua pihak yang berakad, 2) pernyataan persetujuan (penawaran dan penerimaan, 3) ujrah, 4) manfaat.

Jumhur ulama tidak menyatakan bahwa barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya sebagai rukun akad ijarah. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa : 1) Musta'jir (penerima sewa), yaitu pihak yang menyewa barang. 2) Mu'jir (penerima sewa), yaitu pihak yang menyewakan barang. 3) Manfaat adalah imbalan yang diterima oleh mu'jir karena penggunaan barang sewa. 4) Ujrah adalah imbalan yang diterima oleh mu'jir. 5) Akad ijarah adalah pernyataan penawaran (ijarah) dan penerimaan (qabul) oleh mu'jir dan musta'jir. 6) Mahal al-Manfaat adalah barang sewa (tidak termasuk rukun akad ijarah, meskipun Ibn Qoyyim memasukkannya sebagai rukun). (Wahbah al-Zuhaili)

Syarat-syarat al-ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, al ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'I dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- 4) Obyek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa. Umpamanya, rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung pada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain, maka setelah habis sewanya, baru dapat disewakan kepada orang lain.
- 5) Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fiqih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran).
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
- 7) Obyek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.
- 8) Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'. (M. Ali Hasan, 2003)

Kurun Waktu Sewa-Menyewa

Jangka waktu sewa merupakan bagian yang harus jelas dalam akad ijarah. Penyewa atas rumah (Mahal al-Manfaah), gedung aula (holl) rumah kost, hotel, vila, apartemen, kendaraan dll. harus jelas satuan waktu penyewaannya, satuan waktu yang dipakai adalah bisa dengan menit, jam, harian, bulanan, tahunan dan seterusnya, misalnya kendaraan ini saya sewa 12 jam dst.

Dengan demikian sewa atas barang atau jasa boleh menggunakan satuan waktu, sebagaimana penjelesaian di bawah ini:

- a. Sewa atas barang atau jasa boleh menggunakan satuan waktu yang terkecil (menit) sampai waktu yang terbesar (tahun), misalnya sewa mainan anak-anak di supermaket atau mall harus bayar 5000 rupiah hanya 5 menit, mandi bola anakanak bayar 5000 rupiah hanya 10 menit dst.
- b. Sewa tempat di masyarakat ada yang menggunakan satuan waktu berupa jam (1 jam sama dengan 60 menit), misalnya parkir kendaraan roda dua dan roda empat di mall adalah 5000 rupiah perjam dst.
- c. Sewa tempat di masyarakat menggunakan satuan waktu hari (1 hari sama dengan 24 jam), misalnya sewa hotel atau sewa kendaraan roda empat di perusahaan rental mobil dst.
- d. Sewa tempat di masyarakat yang menggunakan satuan waktu bulan (1 bulan sama dengan terdiri dari : 28 hari, 29 hari, 30 hari, bahkan ada yang 31 hari), misalnya sewa rumah kost hanya satu bulan dst.
- e. Sewa tempat di masyarakat yang menggunakan satuan waktu tahunan (1 tahun terdiri atas 12 bulan), misalnya sewa rumah kost dst.

Mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad ijarah baik atas barang atau jasa, boleh dalam waktu yang lama maupun yang pendek sesuai dengan kesepakatan para pihak. Karena tidak ada ketentuan syar'i mengenai batas waktu yang paling singkat dan batas waktu yang paling lama, untuk menghindari ijarah dari jahalah (gharar).

Pembayaran Uang Adat/Upah Kondai Pada Tradisi Sisampek Dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Tradisi sisampek ini merupakan suatu kebiasaan adat turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan sampai saat ini dan tradisi merupakan sebuah kebudayaan yang berada di sebuah daerah minang. Meski berada dalam satu kesatuan (Indonesia-Minangkabau), tapi hampir di setiap daerah memiliki tradisi atau kebudayaannya masing-masing. Begitu juga yang ada di Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.

Tradisi dalam acara pernikahan setiap daerah memiliki beragam proses, salah satu yang unik dari proses acara pernikahan di Ranah Pesisir ialah "Sisampek".

Tradisi kebudayaan Sisampek adalah salah satu kebudayaan dan tradisi acara pernikahan di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan yang masih ada sampai saat ini. Kegiatan adat yang berlangsung setelah akad bahkan ada juga setelah resepsi, kegiatan tersebut diadakan tergantung tuan rumah atau yang memiliki acara pernikahan tersebut.

Sisampek sendiri adalah *nasi lemak* (ketan) yang berwarna kuning yang terbuat dari beras ketan berbentuk gunung, di dalamnya ada 1 potong ayam utuh yang sudah diberi bumbu dan sudah dimasak. Kemudian dibungkus atau diselimuti dengan *nasi lemak* yang berwarna kuning tersebut berbentuk seperti gunung. Sisampek atau *nasi lemak* kuning tersebut dibagi menjadi 4 bagian, di setiap pembagian Sisampek tersebut juga ada maknanya tersendiri.

Dinamakan sisampek karena melambangkan ada 4 wajah yang mengetahui (yang disebut juga 4 gini), yaitu pihak bako mempelai perempuan, mamak mempelai perempuan, bako mempelai laki-laki, dan mamak mempelai laki-laki.

Bako/induk Bako Merupakan saudara perempuan dari ayah atau saudara perempuan nenek dari pihak ayah, sedangkan Mamak adalah saudara laki-laki dari pihak ibu.

Alasan diadakannya sisampek adalah:

1. Melambangkan kehadiran/keberadaan keluarga laki-laki dan perempuan saat acara adat pernikahan tersebut. Karena setelah di adakan perputaran sisampek di pelaminan, maka keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan makan bersama.
2. Untuk meramal masa depan rumah tangga yang akan dibangun oleh kedua mempelai. Dan untuk mengetahui ramalan itu, terlebih dahulu harus dilihat bagian ayam mana yang didapatkan/ditunjuk oleh masing-masing mempelai. Karena setiap bagian ayam itulah yang nantinya menggambarkan makna tertentu sesuai kepercayaan adat di ranah pesisir. (Miza Fitria, 2025)

Adapun makna di setiap bagian ayam utuh tersebut, yaitu: jika mendapatkan bagian leher bermakna menikmati hasil dari pasangannya atau suka menghabiskan uang yang telah didapatkan, bagian paha maknanya kuat mencari

nafkah atau bisa menafkahi, bagian sayap maknanya yaitu yang mendapatkannya membawa atau dibawa merantau atau juga bisa diartikan dibawa jauh untuk mencari nafkah atau mudah pergi dan mudah tersinggung dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan yang terakhir bagian dada maknanya adalah selalu menyimpan rezeki.

Acara ini dilakukan di atas pelaminan oleh panginang mempelai laki-laki (biasanya teman laki-laki dari mempelai pria), panginang mempelai perempuan (biasanya wanita yang memasang sunting mempelai wanita), dan juga harus ada mempelai wanita dan mempelai pria yang disuguhi Sisampek tersebut. Kemudian Sisampek akan diputar sebanyak 7x. Sebelum sisampek diputar maka terlebih dahulu harus dibayarkan berupa uang adat atau sering juga disebut *upah kondai*. Uang ini dibayarkan oleh mempelai laki-laki/ panginang laki-laki kepada panginang perempuan. Dan untuk jumlah harga yang harus dibayarkan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya sebelum harga ditetapkan maka akan ada tawar-menawar harga. Dan sisampek akan segera diputar saat harga sudah disepakati dan sudah dibayarkan.

Setelah diputar, mempelai pria disuruh mengambil (nasi lamak) tersebut secara acak dengan bagian yang dipilihnya, setelah diambil nanti Sisampek (nasi lamak) tersebut akan bolong di bagian luarnya, jadi bisa tau bagian apa yang didapat mempelai pria dari bagian ayam tersebut. Lalu Sisampek yang sudah diambil tadi disuapi ke mempelai wanita, dan begitupun sebaliknya mempelai wanita juga mengikuti cara yang dilakukan mempelai pria sebelumnya. Biasanya acara ini merupakan salah satu acara gembira dalam acara pernikahan, bisa menjadi candaan para kerabat dan keluarga.

Sisampek merupakan sebuah tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Ranah Pesisir, Kab. Pesisir Selatan yang memiliki pesan-pesan penting dari proses tersebut, tapi tidak mutlak untuk dijadikan sebuah patokan dalam kehidupan berumah tangga. (Melany Marza)

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Adat/Upah Kondai Panginang Wanita

Uang adat/ upah kondai yang dibayarkan pada acara adat sisampek dalam hukum ekonomi syariah dapat disamakan dengan ijarah atau sewa-menyewa. Yaitu Ijarah yang obyeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia).

Berdasarkan rukun ijarah:

- 1) dua pihak yang berakad. Dimana pihak yang berakad adalah mempelai pria/panginang mempelai pria dan panginang perempuan.
- 2) Pernyataan persetujuan (penawaran dan penerimaan). Harga yang sudah disepakati menandakan sisampek sudah boleh diputar oleh panginang mempelai perempuan.
- 3) Ujrah. Ujroh pada sisampek disepakai di awal sebelum sisampek di putar.
- 4) Manfaat. Adapun manfaat dan tujuan sisampek ini adalah untuk mempererat hubungan antar keluarga mempelai dan seru-seruan sambil meramal masa depan kedua mempelai.

Berdasarkan syarat akad ijarah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal. Pada acara sisampek disyaratkan, panginang nya adalah yang sudah baligh dan berakal sehat.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Dan bukti kerelaan pada acara adat sisampek ditandai dengan keikhlasan dalam membayar uang adat yang sudah disepakati panginang mempelai pria dan panginang mempelai wanita.
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, yaitu untuk menjalin kedekatan keluarga mempelai pria dan wanita disaat makan bersama setelah putar sisampek.
4. Obyek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Nasi lemak kuning (sisampek) pada akhirnya sebagian akan dibawa pulang oleh panginang mempelai pria, sebagai wujud/tanda karna sudah dibayarkan uang adat sesaat sebelum sisampek diputar.
5. Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara' dan merupakan sesuatu yang bisa disewakan. Sisampek yang terbuat dari nasi lemak kuning yang didalamnya berisi ayam yang sudah dimasak merupakan nasi yang baik dan boleh dimakan. Yang disewakan pada saat acara adat sisampek adalah jasa panginang wanita dalam memutar sisampek.

Dari analisis perspektif hukum ekonomi syariah dengan rukun dan syarat ijarah, tradisi sisampek diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba (bunga) atau praktik yang bertentangan dengan syari'at. Adanya indikasi meramal masa depan kedua mempelai melalui ayam yang terdapat didalam sisampek tersebut merupakan sesuatu yang dianggap seru-seruan, bukan suatu hal yang harus dipercayai oleh kedua mempelai maupun keluarga besar dan tidak mutlak untuk dijadikan sebuah patokan dalam kehidupan berumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: *Pertama*, Tradisi sisampek ini merupakan suatu kebiasaan adat turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan sampai saat ini dan tradisi merupakan sebuah kebudayaan yang berada di sebuah daerah minang. Yang mana sisampek sendiri adalah *nasi lemak* (ketan) yang berwarna kuning yang terbuat dari beras ketan berbentuk gunung, di dalamnya ada 1 potong ayam utuh yang sudah diberi bumbu dan sudah dimasak. Kemudian dibungkus atau diselimuti dengan *nasi lemak* yang berwarna kuning tersebut berbentuk seperti gunung.

Kedua, Alasan diadakannya sisampek adalah: untuk melambangkan kehadiran/keberadaan keluarga laki-laki dan perempuan dan untuk meramal masa depan rumah tangga yang akan dibangun oleh kedua mempelai.

Ketiga, Dari analisis perspektif hukum ekonomi syariah dengan rukun dan syarat ijarah, tradisi sisampek diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba (bunga) atau praktik yang bertentangan dengan syari'at. Adanya indikasi meramal masa depan kedua mempelai melalui ayam yang terdapat didalam sisampek

tersebut merupakan sesuatu yang dianggap seru-seruan, bukan suatu hal yang harus dipercayai oleh kedua mempelai maupun keluarga besar dan tidak mutlak untuk dijadikan sebuah patokan dalam kehidupan berumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Hasan M., (2003), *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Zuhaili ,Wahbah, (1984), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hardana, Ali dkk, (2021), *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Medan: Karya Media.
- Hasan, Ahmad, (t.t.h), *Nadzariyyat al-Ujur fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Tahliliyyah Muhtakirah li Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah*, tt. Dar Iqra'
- Muhammad , Ali Jum'ah dkk. (2009), *Mausu'ah Fatawa al-Muamalat al-Maliyyah li alMasharif wa al-Muassasat al-Maliyyat al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Isalam, vol, IV
- Syekh A'la al-Din al-Za'tari, (2008) *Fiqh Muamalat al-Maliyah al-Muqarin: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'asyirah*, Damaskus: Dar al-Ashma'.
- Universitas Madinah, (2009), *Fiqh al-Muamalat*, Kerajaan Saudi Arabia: Univ. Madinah
- Jamaluddin, (2019), *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*, At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No. 1
- Melany Marza, (2020), marewai: Mahasiswa Fotografi ISI Padangpanjang
- Miza Fitria, (2025), Artikel Mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Sastra Minangkabau